



## **Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan**

Muhammad Frydo Athala Permadi, Eka Juarsa\*

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history :**

Received : 6/4/2022  
Revised : 25/6/2022  
Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2  
No. : 1  
Halaman : 47 - 52  
Terbitan : **Juli 2022**

### **ABSTRAK**

Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 "Azithromycine". Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum; Covid-19; Penimbunan Obat.

### **ABSTRACT**

The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive.

**Keywords :** Law Enforcement; Covid-19; Drug Hoarding.

© 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu fungsi hukum hadir kedalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai social engineering yang berarti hukum adalah alat yang digunakan oleh *agent of change* (pelopor perubahan) dalam kehidupan bermasyarakat dan di berikan kepercayaan agar dapat mengubah masyarakat seperti yang dicita-citakan (Angraeni, 2021). Dalam negara hukum diisyaratkan adanya perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga Negara Republik Indonesia.

Faktor masalah kurangnya pemahaman pada nilai-nilai moral yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek negatif pada banyaknya sejumlah kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan salah dengan semata-mata bertujuan untuk memenuhi keinginan hidupnya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang rela tidak memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya olehnya. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari pelaksanaan kehidupan manusia yang seharusnya sesuai dengan amanat dari Pancasila itu sendiri. Hukum perlu diterapkan dalam masyarakat agar dapat memberikan efek positif dan batasan bertindak dalam suatu hubungan antar masyarakat itu sendiri.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Pada tingkatan Internasional contohnya, menumpuk barang membuat permulaan terjadinya krisis masal di bidang ekonomi, yang mana sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, dengan adanya barang yang hendak dijual akan membuat mereka lebih tenang. Dalam sisi keuangan pun perbedaan anatar pengimport dan pembeli lokal dengan memberi kebebasan yang lebih kepada pengimport untuk mendagangkan barang ekspornya, memiliki pengaruh besar.

Kasus penimbunan obat oleh PT. X ini di dalangi oleh Direktur Utama dan Komisisaris Utama mereka. Ratusan jenis obat didapati petugas dari Polres Jakarta Barat, salah satunya obat yang dibutuhkan untuk penangan Covid-19 "*Azithromycine*". Dalam Keputusan Menteri Kesehatan, ada 11 jenis obat yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pengobatan pasien Covid-19 dan "*Azithromycine*" ini ada di poin ke-10. PT. X juga diyakini menaikkan harga obat "*Azithromycine*" diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), dijual dengan harga Rp. 3.350,00 per tablet. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang harga *Azithromycine* adalah Rp. 1.700,00 per tablet. PT. X juga memalsukan faktur agar tidak kedapatan menjual obat diatas eceran. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis: Pasal 107 jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular; dan terancam kurungan 5 tahun penjara

Terhadap kasus penimbunan barang dan alat kesehatan. Maka perlu diterapkan sanksi hukuman maksimal, dimana kejahatan tersebut dapat membahayakan keselamatan negara. Korporasi yang melakukan tindak pidana dan/atau digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana itu perlu dipidana dengan pidana pokok berupa kewajiban menyerahkan seluruh keuntungan yang diperoleh selama masa korporasi tersebut melakukan tindak pidana. Sanksi pidana tambahan juga bisa berupa menyita seluruh aset korporasi untuk negara, dan terhadap korporasi penimbunan barang dan alat kesehatan dilarang melakukan kegiatan sementara/selamanya.

## B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang digunakan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pemidanaan merupakan salah satu pokok pembicaraan dalam hukum pidana. Syarat untuk adanya punish bagi pelaku tindak pidana adalah adanya kesalahan. Untuk dapat dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno (2002, p. 63), perbuatan pidana mengandung beberapa elemen, yaitu: Kelakuan dan akibat (perbuatan); Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Unsur melawan hukum objektif; Unsur melawan hukum subjektif.

Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarang atau diancamnya suatu perbuatan (*in action*) dengan menggunakan suatu unsur pidana. Hal ini merupakan unsur objektif dimana unsur ini, mencakup perbuatan pelaku memenuhi rumusan undang-undang (pidana), adanya sifat melawan hukum pada perbuatan, adanya korelasi kausalitas dalam delik materiil, serta tidak adanya alasan pembeda dalam perbuatan pelaku.

Pada unsur melawan hukum, pencantuman pada rumusan tindak pidana tidak seragam. Ada yang mencantumkan redaksi “melawan hukum” dan ada yang tidak mencantumkannya. Bila unsur melawan hukum dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana, maka unsur melawan hukum merupakan bagian inti (*bestandellen*) dari delik. Konsekuensinya wajib tercantum dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan.

Bila unsur yang dimaksud tidak terbukti maka putusannya berupa putusan bebas (*vrijspraak*). Sebagai contohnya pada Pasal 362 serta Pasal 372 KUHP. Apabila “unsur melawan” hukum tidak tercantum secara tegas pada rumusan tindak pidana, maka unsur itu bukan inti (*bestandellen*) namun hanya unsur (*element*).

Konsekuensinya unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan serta tidak perlu dibuktikan. Unsur melawan hukum yang dilihat ada dalam perbuatan pidana pelaku sampai dibuktikan sebaliknya dan putusannya berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle vervolging*). Contohnya pada Pasal 338 KUHP (Hamzah, 2008, pp. 133–134).

Untuk dapat dijatuhi pidana perlu adanya kesalahan pelaku (Moeljatno, 2002, p. 153). Hal ini artinya unsur subjektif yakni unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Unsur ini tidak dapat dicermati dari perbuatan pelaku. Asas yang berkaitan dengan kesalahan disebut dengan asas culpabilitas, “*Green sraft sonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea; an act doesn't make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*”. Bahwa seseorang tidak dapat dibebani oleh pertanggungjawaban pidana karena suatu kejahatan yang menurut undang-undang dipidana kecuali terdapat kesalahan yang menempel pada sikap batin (*mens rea*) pelaku.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi dimana jiwa si pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari perspektif orangnya maupun diluar dirinya. Doktrin yang diimplementasikan ialah pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan kemampuan bertanggungjawab ada pada Pasal 44 KUHP. Namun dalam Pasal ini tidak adanya definisi dalam kemampuan bertanggungjawab. Hanya diatur dimana alasan pelaku tindak pidana ini tidak dipidana karena cacat dalam tubuhnya atau karena penyakit. Cara menentukan apabila pelaku ada indikasi tidak mampu bertanggungjawab dengan menerapkan konsep deskriptif normatif, yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama : Deskriptif berarti penggambaran kondisi jiwa pelaku tindak pidana oleh ahli jiwa, dan tahap 2 Normatif yaitu adanya penentuan hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan ditentukan oleh Hakim (Sudarto, 1990, p. 95).

Bentuk kesalahan dalam hukum pidana ada dua bentuk, yakni kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan adalah kondisi psikis yang menunjukkan hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang (*Criminal Wetboek 1809*). *Memorie van Toelichting* (MvT), menyebutkan bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan (Marpaung, 2005, p. 13). Menurut Simon dalam buku *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Marpaung, 2005, p. 25) kealpaan (*culpa/negligence*) adalah tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan dapat menduga akibatnya.

Unsur ketiga dalam kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, ada pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) adalah tidak adanya kesalahan sama sekali

(*avwezigheid van alle schuld/avas*) berdasarkan praktek peradilan Belanda yang tercantum dalam *Arrest Hoge Raad 1916* yang dikenal dengan *Water en Milk Arrest* (Huda, 2006, p. 4).

Jika ketiga unsur tersebut memenuhi, maka pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP yakni *individual/personal*, *direct*, dan *based on schuld*. Syarat penjatuhan pidana yang telah diuraikan di atas berlaku sebagai subjek hukum pidana baik *person* maupun *corporate*.

Karakteristik badan hukum sebagai subjek hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya (Mahmud Marzuki, 2013, p. 207).

Secara hakikat korporasi berbeda dengan subjek hukum dimana manusia sebagai subjek hukum memiliki jiwa atau sikap batin sedangkan korporasi tidak memiliki sikap batin (*mens rea*). Jiwa atau sikap batin korporasi diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk atau dan atas nama korporasi. Harus ada legalitas dalam menetapkan suatu perbuatan pengurusnya yang merupakan perbuatan korporasi. *Mens rea* merupakan suatu syarat yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi untuk hadir dala persidangan. Dimana hal ini berbeda dengan subjek hukum alamiah.

Adanya asas kesalahan yakni *Nulla poena sine culpa* (tiada pidana tanpa kesalahan), maka hanya subjek hukum pidana yang memiliki *mens rea* saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Konsep hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi, yakni: Teori fiksi hukum, yaitu badan hukum atau korporasi adalah suatu abstraksi bukan merupakan suatu hal yang konkrit, sehingga tidak mungkin menjadi subjek hukum dari hubungan hukum. Badan hukum merupakan suatu fiksi dimana sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang-orang menghidupkannya kembali dalam banyangan untuk menerangkan sesuatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujudnya yang tidak riil tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukannya yakni manusia sebagai wakilnya (Ali, 1999, p. 32).

Doktrin *Ultra Virez*, yaitu Suatu korporasi tidak berhak untuk melakukan tindakan yang berada diluar tujuannya yang diuraikan dalam anggaran dasarnya, sehingga tindakan demikian adalah batal dan tidak dapat dikuatkan oleh pemegang saham.

Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*) "*The will power of the corporation's manager represented the will power of corporation*". Dalam hal ini korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki posisi tinggi dalam struktur pengambilan keputusan korporasi (Muladi & Diah, 2013, p. 17). Dalam konsep ini diidentifikasi terlebih dahulu pelaku tindak pidana alamiah. Apabila pelakunya adalah orang yang bertindak untuk korporasi.

Lalu, *Strict Liability* yang merupakan pertanggungjawaban yang bersifat mutlak tanpa melihat dari sikap batin atau *mens rea* pelaku. Model pertanggungjawaban ini merupakan tanggungjawab yang paling praktis.

*Vicarious Liability (Respondent Superior)* atau seseorang dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini didasarkan atas hubungan majikan dan buruh, dimana majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya.

*Sucessive Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana yang dapat dialihkan kepada orang lain.

Teori Delegasi yang merupakan modifikasi dari teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat fragmented. Subjek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi (Muladi & Diah, 2013, p. 19).

Untuk mempermudah identifikasi pertanggungjawaban korporasi, maka Steven Box dalam buku *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Hatrik, 1995, p. 41) menggolongkan ruang lingkup kejahatan korporasi terbagi menjadi tiga, yakni:

*Crimes for Corporation* yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit, *criminal corporation* atau korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan, dan *crime against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan

terhadap korporasi seperti pencurian, penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini menjadi korban yaitu korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang di anut oleh Indonesia, mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin dari pelaku kejahatan. Kesalahan hanya ada pada subjek hukum manusia yang bersifat alamiah. Pada korporasi tidak memungkinkan adanya sikap batin. Sedangkan asas *nulla poena sine culpa* tetap harus dipatuhi untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu mudah membuktikan adanya kesalahan pada korporasi atau badan hukum (Nawawi Arief, 2014, p. 117).

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak pada kerugian pada masyarakat maupun Negara. Pada beberapa kasus korporasi tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil kejahatan tersebut.

Hukum di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Perekonomian. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu dalam praktek penegakan hukum memiliki tafsir yang berbeda-beda terhadap korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga merupakan hal yang dapat menimbulkan suatu kerugian perekonomian negara, karena menyangkut keuangan negara, ketika sebuah korporasi melakukan suatu tindak pidana pasti menyangkut pula organ-organ didalamnya, oleh karena itu maka pemidanaan pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurusnya apabila mengatasnamakan korporasi, dapat juga dijatuhkan kepada sebuah korporasi apabila korporasi tersebut mendapatkan keuntungan, serta dapat dijatuhkan pada pengurus dan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penegakan hukum pidana ada dua yakni, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* bersifat abstrak, dimana hukum dalam bentuk yang tersirat dan bersifat mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum pidana *in concreto* adalah suatu tindakan konkret dari aparat penegak hukum dalam menegakan aturan hukum pidana. Tindakan ini yang menjadi suatu urgensi dalam merealisasikan tujuan keberadaan hukum.

Dalam kasus yang menjerat PT. X yang melibatkan para iknum telah menjadi bukti bahwa seseorang tidak dapat dinilai dari profesinya. Bahwa penimbunan barang, salah satunya penimbunan obat *Covid-19* merupakan perbuatan yang salah dan menyimpang dalam Hukum Islam.

Kasus ini telah terbukti dimana Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. X telah terjerat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni: Pasal 107 jo. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 62 Ayat 1 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Wabah Menular. Diancam dengan kurungan lima tahun penjara dan/atau denda lima puluh milyar rupiah.

Proses penahanan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. X dilaksanakan dan diatur dalam: Pasal 21 ayat (1) KUHAPP menyatakan bahwa perintah penahanan tersangka tindak pidana dilakukan sebagai upaya preventif dalam kemungkinan hal-hal negative yang dapat dilakukan oleh tersangka dan jelas ditentang oleh undang-undang, yang mana berlaku pada tersangka dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun; Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) dan (j) KUHAPP tertuang dengan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan awal di tempat pertama, serta bertanggung jawab mengadakan tindakan lain yang baik menurut hukum; Undang-Undang Nomor 2 Pasal 18 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pejabat kepolisian RI memiliki kewenangan dalam bertugas dan bertindak berdasarkan perspektifnya sendiri apabila diperlukan tanpa mengabaikan etika profesi serta ketentuan yang berlaku.

Adanya penundaan penahanan yang dilakukan merupakan sah. Namun, pada Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyiratkan salah satu unsur dalam penahanan adalah unsur subjektif dimana unsur ini bersumber pada penilaian oleh penyidik tentang suatu keadaan tersangka atau terdakwa. Hal inilah yang pada praktiknya menjadikan penegak hukum terlalu memiliki kuasa untuk menentukan seseorang tersangka ditahan atau malah sebaliknya.

Pada kasus penimbunan obat *Covid-19*, dimana para pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjauhkan diri dari usaha yang dinilai mencari keuntungan sendiri, maka aparat penegak hukum harus memberi putusan yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak penimbunan obat ini.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi terhadap pelaku tindak pidana menggunakan sistem pertanggungjawaban hukum pidana secara umum, yakni berdasarkan kesalahan. Karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tidak medasarkan pada kesalahan secara mutlak. Sistem pertanggungjawaban tersebut yakni *Strict Liability*, *Vicarious Liability*, *Successive Liability*, Teori Identifikasi, dan Teori Delegasi.

Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penimbunan obat *Covid-19* yang dilakukan oleh PT. X lebih bersifat represif, dimana dengan cara penahanan para pelaku dan menjerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa ancaman hukuman penjara dan sanksi denda.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Alumni.
- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hatrik, H. (1995). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Raja Grafindo Persada.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Diah, S. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (1st ed.). Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.